



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA MANGGIS disingkat **PT.**

BPR. NUSAMBA MANGGIS, berkedudukan di Jalan Raya Klungkung-Amlapura, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Cq. PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis Cabang Klungkung, berkedudukan di Jalan Untung Surapati, No. 14 Semarang Tengah, Klungkung, dalam hal ini diwakili oleh I KETUT WIRAMA, S.E., selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. I WAYAN BAGIARTA, S.H., M.H., dan-kawan**, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/SKD/PDT/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Nopember 2023 dengan Nomor Register 283/SK/2023/PN Srp, sebagai Penggugat;

l a w a n :

1. **I WAYAN WIJAYA**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jungutbatu, tanggal: 10-11-1976, WNI, NIK 5105013112760138, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kaja I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, S.H., M.Ag., dan-kawan**, Para Advokat, yang berkantor pada kantor Advokat "**Wayan Suniata, S.H., & Associates**", beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/WSA/SKK/I/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor Register 36/SK/2024/PN Srp, sebagai Tergugat I;
2. **NI MADE YULIARTINI**, Perempuan, tempat/tanggal lahir: Jungutbatu, tanggal 07-07-1980, WNI, NIK : 5105014707800002, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kaja I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, S.H., M.Ag., dan-kawan**, Para Advokat, yang berkantor pada kantor Advokat "**Wayan Suniata, S.H., & Associates**", beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/WSA/SKK/I/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor Register 36/SK/2024/PN Srp, sebagai Tergugat II;

3. **I WAYAN SENTER**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Jungutbatu, tanggal: 31-12-1957, WNI, NIK 5105013112570036, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kaja I, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, S.H., M.Ag., dan kawan**, Para Advokat, yang berkantor pada kantor Advokat "**Wayan Suniata, S.H., & Associates**", beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/WSA/SKK/II/2024 tanggal 28 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor Register 36/SK/2024/PN Srp, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp, tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp, tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 1 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan sederhana tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Penggugat datang menghadap bersama Kuasanya di persidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan sederhana perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp sesuai dengan surat pencabutan gugatan yang

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 1 Februari 2024 dengan alasan untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara *a quo* akan mempertimbangkan surat permohonan dari Penggugat tersebut. Bahwa pencabutan surat gugatan Penggugat adalah merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan surat gugatan sederhana tersebut diajukan sebelum pembacaan surat gugatan sederhana sehingga pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum memberikan jawabannya. Bahwa ketentuan Pasal 271 RV mengatur "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*". Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 menentukan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatannya tersebut sebelum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan Jawaban sehingga pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka dengan demikian Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa pencabutan gugatan sederhana tersebut adalah sah dan beralasan hukum sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara gugatan sederhana dalam register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp dicabut;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp pada register perkara perdata gugatan sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Gede Eko Prayudi, Amd., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Gede Eko Prayudi, Amd., S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Pos	Rp 48.000,00 + _____
Jumlah	Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Srp